



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5928

KEUANGAN OJK. Syariah. Pensiun. Program.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 187).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33 /POJK.05/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Industri jasa keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset dan kelembagaan perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Namun hal ini belum didukung oleh perkembangan industri Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dikarenakan belum ada regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di sisi lain kebutuhan masyarakat dan industri Dana Pensiun akan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah semakin meningkat dengan adanya embrio Dana Pensiun yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Prinsip Syariah. Selain itu, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat sebagai upaya menjamin kesinambungan penghasilan sampai hari tua secara syariah. Oleh karena itu, Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah harus diberi ruang tumbuh yang memadai agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan perkembangan industri jasa keuangan syariah khususnya Dana Pensiun dan untuk mengakomodir kebutuhan

masyarakat dan industri Dana Pensiun akan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah diperlukan pengaturan penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum baik bagi Dana Pensiun maupun pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terkait kelembagaan, kepengurusan, Akad, iuran, dan pengelolaan kekayaan. Di samping itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan ini.

Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Peraturan OJK ini mengatur hal-hal yang secara spesifik menyangkut penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun hal-hal terkait penyelenggaraan Dana Pensiun secara umum (tidak khusus terkait Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah) tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sebagai contoh, dalam konteks kelembagaan terkait pengesahan PDP, secara umum Dana Pensiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang DPPK atau Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang DPLK. Selain itu, khusus terkait aspek penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Dana Pensiun perlu mengacu pada Peraturan OJK ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendirian Dana Pensiun Syariah” adalah pendirian baru Dana Pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi” adalah perubahan dasar penyelenggaraan program pensiun dari konvensional menjadi syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun” adalah peraturan yang mengatur mengenai pengesahan pendirian Dana Pensiun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai Dana *Ta'zir* antara lain berisi besaran Dana *Ta'zir* yang akan dikenakan kepada pemberi kerja dalam hal pemberi kerja terlambat menyetor iuran ke Dana Pensiun dan penyaluran Dana *Ta'zir* sebagai dana sosial.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti keahlian” adalah ijazah/sertifikat pendidikan, *workshop*, pelatihan, atau kursus di bidang Dana Pensiun dan/atau keuangan syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana Pensiun yang bermaksud melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah mungkin saja memiliki investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah seperti investasi pada obligasi. Pada saat Dana Pensiun akan melakukan konversi, jenis investasi Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga seluruh

investasi Dana Pensiun pada saat menjadi Dana Pensiun Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan PDP dalam rangka konversi termasuk perubahan yang menyangkut pendanaan, sehingga permohonan pengesahan perubahan PDP mengacu pada peraturan mengenai pengesahan perubahan PDP yang menyangkut pendanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan investasi” adalah arahan investasi yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga instrumen investasi yang diperkenankan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan PDP” adalah perubahan isi PDP sehingga memberikan dasar untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Unit Syariah. Perubahan PDP untuk pembentukan Unit Syariah ini mengacu ketentuan perubahan PDP yang menyangkut pendanaan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Isi PDP antara lain memuat pengaturan mengenai cara penentuan aset dan liabilitas yang dipisahkan atau dialihkan ke Unit Syariah pada saat pertama kali Unit Syariah dibentuk dan penegasan keterpisahan aset dan liabilitas Unit Syariah dari aset dan liabilitas Dana Pensiun lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset peserta yang pindah ke Unit Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah sesuai dengan porsi peserta yang beralih ke Unit Syariah. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, porsi aset dan liabilitas peserta Unit Syariah dihitung oleh aktuaris. Adapun bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, porsi aset dan liabilitas peserta Unit Syariah didasarkan pada saldo rekening peserta.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hal Pendiri DPPK memperkenankan pengalihan kepesertaan DPPK ke Unit Syariah setelah Unit Syariah terbentuk, mekanisme pengalihan kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam PDP.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan berbasis imbal jasa/*fee*” antara lain manajer investasi (*investee*).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*)” antara lain aktuaris, kustodian, dan penasihat investasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dalam hal pembayaran iuran.

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterlambatan pemberi kerja untuk menyerahkan iuran kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah akan mempengaruhi kemampuan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dalam memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, tidak dikehendaki adanya keterlambatan penyetoran iuran. Pemberi kerja bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “denda yang layak” adalah ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/*fee*/bonus deposito Rupiah *mudharabah* bank umum syariah (termasuk unit usaha syariah) yang berlaku pada bulan iuran jatuh tempo. Ekuivalen tingkat imbalan/bagi

hasil/*fee*/bonus deposito Rupiah *mudharabah* bank umum syariah (termasuk unit usaha syariah) tersebut yaitu ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/*fee*/bonus deposito Rupiah *mudharabah* bank umum syariah (termasuk unit usaha syariah) yang dipublikasikan oleh OJK.

Contoh:

Iuran DPPK Syariah ABC sebesar Rp1.000.000,00 per bulan dan jatuh tempo setiap tanggal 10. Iuran bulan Januari 2016 seharusnya dibayar paling lambat tanggal 10 Februari 2016. Apabila iuran bulan Januari tersebut baru disetor oleh pemberi kerja pada tanggal 10 Juni 2016, pemberi kerja dikenakan sanksi (*ta'zir*) sebesar 7,02% (berdasarkan tingkat imbalan/bagi hasil/*fee*/bonus deposito Rupiah *mudharabah* bank umum syariah (termasuk unit usaha syariah)) untuk keterlambatan penyetoran iuran bulan Januari 2016 selama 5 bulan, dengan perhitungan:

$$7,02\% \times 5/12 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}29.250,00.$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana sosial” adalah dana yang digunakan untuk kepentingan sosial, di luar kepentingan Dana Pensiun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset pemberi kerja” dalam ketentuan ini adalah aset setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban/utang kepada negara dan OJK.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan Prinsip Syariah” adalah manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan Akad yang digunakan. Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dalam hal pembayaran manfaat pensiun.

Pasal 20

Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dalam hal pengelolaan kekayaan Dana Pensiun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Untuk Dana Pensiun Syariah, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat Dana Pensiun dinyatakan bubar.

Untuk Unit Syariah dan Paket Investasi Syariah, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berakhir pada saat

perubahan PDP dalam rangka pengakhiran Unit Syariah atau Paket Investasi Syariah disahkan oleh OJK.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan” adalah laporan yang wajib disampaikan Dana Pensiun kepada OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun antara lain laporan bulanan, laporan keuangan, laporan teknis, dan laporan aktuaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang mengatur mengenai laporan berkala berlaku juga bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa DPLK yang menjual paket investasi syariah tidak harus menyusun laporan hasil penilaian tingkat risiko dari Paket Investasi Syariah secara terpisah dari laporan hasil penilaian tingkat risiko DPLK (dapat disatukan).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan mengenai Unit Syariah” adalah laporan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis laporan yang isinya khusus terkait penyelenggaraan Unit Syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian proses likuidasi dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip

Syariah antara lain penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah antara lain pengalihan hak pensiun ditunda kepada Dana Pensiun lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 27**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan PDP dimaksudkan untuk menghapus ketentuan yang ditujukan khusus untuk penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (misalnya Akad).

Ayat (3)

Penyelesaian proses likuidasi dari Unit Syariah antara lain penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penyelesaian hak peserta sesuai dengan Prinsip Syariah antara lain pengalihan hak pensiun ditunda kepada Dana Pensiun lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.